



PUTUSAN
Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDO SAPUTRA BIN JUJUL ASBUDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siti Kadijah RT. 001 RW. 001 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”



melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Putra Gading Cempaka RT.011 RW.004 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban Ari menghubungi saksi Diana lewat aplikasi Instagram milik saksi Diana dengan tujuan meminta nomor WhatsApp saksi Diana namun pada saat itu terdakwa tahu kalau saksi korban Ari Chatting dengan saksi Diana lalu terdakwa langsung membalas Chatting saksi korban Ari melalui Instagram milik saksi Diana dengan memberikan nomor WhatsApp milik terdakwa lalu saksi korban Ari Chatting ke nomor WhatsApp terdakwa dengan tujuan mengajak ketemuan di Jalan Putri Gading Cempaka dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi dan setelah tiba dilokasi terdakwa melihat saksi korban Ari sedang menunggu dan duduk diatas sepeda motor miliknya kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban Ari dan langsung memukul bagian pelipis mata saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kembali memukul bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ari Pitriyo Bin Bustari mengalami luka sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No : VER/36/RSHD/XI/2024 pada tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olivia Kurnia Putri dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik Lokal :

- Kepala : pada kelopak mata sebelah kanan terdapat luka robek berukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.
- Dada : pada dada sebelah kiri atas tampak eritema berukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun dan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dan luka lecet pada dada sebelah kiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Putra Gading Cempaka RT.011 RW.004 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban Ari menghubungi saksi Diana lewat aplikasi Instagram milik saksi Diana dengan tujuan meminta nomor WhatsApp saksi Diana namun pada saat itu terdakwa tahu kalau saksi korban Ari Chatting dengan saksi Diana lalu terdakwa langsung membalas Chatting saksi korban Ari melalui Instagram milik saksi Diana dengan memberikan nomor WhatsApp milik terdakwa lalu saksi korban Ari Chatting ke nomor WhatsApp terdakwa dengan tujuan mengajak ketemuan di Jalan Putri Gading Cempaka dan tidak lama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl



kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi dan setelah tiba dilokasi terdakwa melihat saksi korban Ari sedang menunggu dan duduk diatas sepeda motor miliknya kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban Ari dan langsung memukul bagian pelipis mata saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kembali memukul bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ari Pitriyo Bin Bustari mengalami luka sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No : VER/36/RSHD/XI/2024 pada tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olivia Kurnia Putri dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik Lokalis :

- Kepala : pada kelopak mata sebelah kanan terdapat luka robek berukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.
- Dada : pada dada sebelah kiri atas tampak eritema berukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun dan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dan luka lecet pada dada sebelah kiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Pitriyo Bin Bustari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Putra Gading Cempaka RT.011 RW.004 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dilokasi yang sedang melihat handphonenya tiba-tiba datang terdakwa memukul dan menedang saksi dan sepeda motor milik saksi ikut ditendang juga oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi dipukul oleh terdakwa karena terdakwa marah kepada saksi yang mengechat saksi diana yang merupakan istri terdakwa namun pada kenyataannya saksi tahu kalau saksi Diana bukan istri terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa yang mengenai pelipis mata saksi hingga berdarah setelah itu dipukul bagian perut dan dada saksi dan menendang bagian perut saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan luka lecet pada dada sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tidak mengganggu aktifitas saksi seperti biasanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan dari keterangan saksi yang sebenarnya sebelum kejadian terdakwa melihat kalau saksi mengechat saksi Diana sedangkan terdakwa memukul saksi di benarkan oleh terdakwa.

Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Diana Azturi Binti Nahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pacarnya sedangkan saksi kenal dengan saksi korban Ari dari temannya Sdri. Riska dan saksi tidak ada hubungan dengan saksi korban Ari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban Ari namun saksi korban Ari memberitahu kalau saksi korban Ari dipukul oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian namun saat itu saksi sedang berada ditempat kerjanya dan saksi mendapat chatingan dari terdakwa yang memperlihatkan keadaan saksi korban Ari;
- Bahwa sebelumnya akun Instagram milik saksi digunakan oleh terdakwa dikarenakan saksi korban Ari chatingan dengan saksi sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa mengchating saksi korban Ari yang mana saksi korban Ari meminta nomor *WhatsApp* melalui intagram saksi yang digunakan oleh terdakwa setelah itu saksi tidak mengetahui isi chatingan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan saksi korban Ari dan setelah kejadian terdakwa menyuruh saksi untuk menanyakan keadaan saksi korban Ari, kemudian saksi tanya lewat chating di WhatsApp kepada saksi korban Ari yang isinya “ Ngapo kamu berduo” dan saksi korban Ari memperlihatkan foto bekas luka pada bagian pelipis mata kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban Ari pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Putra Gading Cempaka RT.011 RW.004 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi yang mengechat saksi diana yang merupakan istri terdakwa namun pada kenyataannya saksi tahu kalau saksi Diana bukan istri terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban Ari menghubungi saksi Diana yang merupakan pacar dari terdakwa lewat aplikasi Instagram milik saksi Diana dengan tujuan meminta nomor *WhatsApp* saksi Diana namun pada saat itu terdakwa tahu kalau saksi korban Ari Chatting dengan saksi Diana lalu terdakwa langsung membalas Chatting saksi korban Ari melalui Instagram milik saksi Diana dengan memberikan nomor *WhatsApp* milik terdakwa lalu saksi korban Ari Chatting ke nomor *WhatsApp* terdakwa dengan tujuan mengajak ketemuan di Jalan Putri Gading Cempaka;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ari dengan emosinya terdakwa langsung memukul bagian pelipis mata saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kembali memukul bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No : VER/36/RSKD/XI/2024 pada tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olivia Kurnia Putri dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Harapan dan Doa dengan kesimpulan didapatkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dan luka lecet pada dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan, serta surat yang dihadirkan pada saat pemeriksaan di pengadilan telah diperoleh petunjuk yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian saksi korban Ari menghubungi saksi Diana yang merupakan pacar dari terdakwa lewat aplikasi Instagram milik saksi Diana dengan tujuan meminta nomor *WhatsApp* saksi Diana namun pada saat itu terdakwa tahu kalau saksi korban Ari Chatting dengan saksi Diana lalu terdakwa langsung membalas Chatting saksi korban Ari melalui Instagram milik saksi Diana dengan memberikan nomor *WhatsApp* milik terdakwa lalu saksi korban Ari Chatting ke nomor *WhatsApp* terdakwa dengan tujuan mengajak ketemuan di Jalan Putri Gading Cempaka;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ari dengan emosinya terdakwa langsung memukul bagian pelipis mata saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kembali memukul bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa yang mengenai pelipis mata saksi hingga berdarah setelah itu dipukul bagian perut dan dada saksi dan menendang bagian perut saksi dan mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan luka lecet pada dada sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : VER/36/RSHD/XI/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), setiap orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Putra Gading Cempaka RT.011 RW.004 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ari dengan cara memukul bagian pelipis mata saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kembali memukul bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa yang datang ke lokasi dengan emosi dan amarah cemburu karena saksi Ari menghubungi saksi Diana menunjukkan Terdakwa memiliki motif dan kesengajaan untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada saksi Ari karena menghubungi saksi Diana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Menimbang, bahwa luka berat memiliki pengertian pada pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut (*lebens gevar*), tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ari Pitriyo Bin Bustari mengalami luka sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No : VER/36/RSMD/XI/2024 pada tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olivia Kurnia Putri dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan kesimpulan telah didapatkan luka robek pada kelopak mata sebelah kanan dan luka lecet pada dada sebelah kiri, namun tidak menimbulkan bahaya maut dan cacat berat bagi diri saksi Ari sehingga tidak terganggu aktifitas saksi sehari-hari dan telah diakui pula oleh saksi Ari pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "yang mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), setiap orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Putra Gading Cempaka RT.011 RW.004 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ari dengan cara memukul bagian pelipis mata saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kembali memukul bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang bagian perut saksi korban Ari dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa terdakwa yang datang ke lokasi dengan emosi dan amarah cemburu karena saksi Ari menghubungi saksi Diana menunjukkan Terdakwa memiliki motif dan kesengajaan untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada saksi Ari karena menghubungi saksi Diana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa selain menyebabkan luka pada korban juga menyebabkan korban mengalami kerugian finansial;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Aldo Saputra Bin Jujul Asbudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)